



**PENETAPAN**

Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

1. [REDACTED], umur 36 tahun/Sungai Kapih, 6 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Gang TK Melati, RT.17 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Pemohon I**;
2. [REDACTED], umur 43 tahun/Samarinda, 27 November 1975, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Gang TK Melati, RT.17, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Tgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong dalam register dengan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Tgr. tanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2005, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah kepala KUA Loa Janan, karena Pemohon II tidak ada mempunyai kerabat dekat, dan wali di atas menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II secara langsung, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Husaini dan Arifin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan, dan hubungan lainnya yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
4. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I, dan selama menjalani pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - Aulia Ananda (pr), umur 12 tahun (Ulaq Nanga, 8 Juli 2006);
  - Agung Kerta Surya (lk), umur 6 tahun (Loa Janan, 20 Oktober 2012);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED], yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2005, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menambahkan bahwa Pemohon II sewaktu menikah dengan wali nikah seseorang yang mengaku sebagai Kepala KUA untuk menjadi wali hakim akan tetapi bukan Pejabat Kepala KUA setempat yang sebenarnya;

Bahwa atas permohonan dan keterangan tambahan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah, dengan alasan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2005 di Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta pengakuan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 19 November 2005 di Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa sewaktu akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, ternyata Pemohon II wali nikah yang tidak benar karena yang dijadikan wali Hakim adalah orang yang bukan Kepala KUA setempat yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum yang berlaku bahwa yang ditunjuk sebagai Wali Hakim adalah Kepala KUA yang wilayah hukumnya adalah kecamatan di mana KUA tersebut berada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I, dengan wali nikah yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Pemohon II yang tidak menggunakan wali yang sah, maka pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II jelas-

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Tgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas telah melanggar ketentuan hukum, maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah batal demi hukum (fasid) sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 November 2005 tidak dapat untuk diitsbatkan dan harus untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Kamis** tanggal **08 Nopember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Shafar 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari **Dr. H. Sukri HC., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, SH., MH.** dan **Drs. H. Ahmad Syauckani** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Rumaidi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**Dr. H. Sukri HC, MH.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Tgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs, H, Arifin, SH., MH.**

**Drs. H. Ahmad Syaukani**

Panitera Pengganti,

**Siti Azizah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	260.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>351.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Tgr.